



Kelurahan Jatake

Jl. Pasar Pasifik RT. 004 RW. 007 15136 081219730267

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Jati Uwung /
Kelurahan Jatake

Pembuatan KIA

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP orang tua
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi akta kelahiran
4. Pas Foto ukuran 4x6 2 lembar jika sudah berusia diatas 5 tahun (Background merah jika tahun lahir ganjil, background biru jika tahun lahir genap)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Jatake

Jl. Pasar Pasifik RT. 004 RW. 007 15136 081219730267

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Jati Uwung /
Kelurahan Jatake

Bagan Prosedur Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)



1. Pemohon datang dengan membawa persyaratan yang telah disebutkan ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Pemohon mengisi buku tamu yang telah di sediakan
3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
4. Petugas memeriksa kelengkapan berka
5. petugas melakukan Pengajuan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui aplikasi SIAK
6. pemohon menunggu selama 4 (empat) hari kerja
7. Proses TTE Oleh Pejabat DISDUKCAPIL Kota/Kab Yang Berwenang
8. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh DISDUKCAPIL Kota/Kab
9. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Kecamatan
10. Pemohon mengambil langsung Kartu Identitas Anak (KIA) yang sudah di cetak di kecamatan

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Jatake

Jl. Pasar Pasifik RT. 004 RW. 007 15136 081219730267

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Jati Uwung /
Kelurahan Jatake

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Datang Ke Kantor Kelurahan Jatake (Secara Lisan)
2. Melalui Sosial Media (Instagram)
3. Melalui Kotak Saran